



Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal

Akhyar^{1*}

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

*Korespondensi: akhyar@stain-madina.ac.id

Info Artikel

Diterima 18 Mei
2022

Disetujui 29 Juli
2022

Dipublikasikan 01
Agustus 2022

Keywords:
Kehilangan;
Kerusakan;
Maslahat;
Tanggungjawab

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Ajaran Islam menetapkan batasan antara hak dan kewajiban dalam hubungan mu'amalah, hal ini menekankan adanya tanggungjawab terhadap setiap aktivitas mu'amalah termasuk dalam pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah setempat seperti di Kab. Mandailing Natal dengan diterbitkannya Peraturan Bupati. Penelitian ini akan membahas tentang tanggungjawab juru parkir atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ditiptikan. Penelitian ini adalah field research dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menguraikan objek penelitian dengan mengedepankan nilai maslahat, pengumpulan data berupa interview, observasi dan dokumentasi serta studi literatur. Hasil penelitian ini bahwa disebabkan tidak adanya aturan tentang tanggungjawab di dalam Peraturan Bupati dalam pengelolaan parkir sehingga juru parkir terkesan tidak peduli ketika terjadi kehilangan dan kerusakan, sehingga masyarakat dirugikan. Seharusnya, meskipun tidak diatur, akan tetapi juru parkir harus bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaiannya, dan solusi dalam penyelesaiannya sebaiknya dilakukan musyawarah untuk menemukan jalan tengah dengan mengedepankan nilai maslahat, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Abstract

Islamic teachings boundaries between rights and obligations in mu'amalah relationships, this emphasizes the responsibility for every mu'amalah activity including parking management. Parking management is the authority of the local government such as in Kab. Mandailing Natal with the issuance of the Regent's Regulation. This study will discuss the responsibility of the parking attendant for the risk of loss and damage to the vehicle that is deposited. This is a field research with a descriptive-qualitative approach, which describes the object of research by prioritizing the value of benefit, collecting data in the form of interviews, observations and documentation and literature studies. The results of this study are that due to the absence of rules regarding responsibility in the Regent's Regulation in parking management so that parking attendants seem not to care when there is loss and damage, so that the community is harmed. It should, even though it is not regulated, but the parking attendant must be responsible for his mistakes and omissions, and the solution in the settlement should be carried out by deliberation to find a middle way by prioritizing the value of benefit, so that both parties do not feel aggrieved.

1. Pendahuluan

Ajaran Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan termasuk aspek *mu'amalah* (Hamid & Putra, 2021a). *Mu'amalah* adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak mungkin dipisahkan karena secara fitrahnya manusia adalah makhluk yang terikat dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya (Hamid, 2021). Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan batasan terkait hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut. Namun dinamika perkembangan zaman menuntut kedinamisan ajaran Islam dengan seperangkat aturan dalam hukum Islam yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehingga istilah *Islam li kulli zaman wa makan* bukan hanya merupakan jargon semata (Hamid & Putra, 2021b). Salah satu yang berkembang dalam aspek *mu'amalah* ini adalah begitu pesatnya peningkatan penggunaan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang digunakan masyarakat sebagai transportasi untuk memudahkan aktivitasnya sehari-hari.

Peningkatan penggunaan kendaraan tersebut berpengaruh terhadap penataan lokasi parkir. Penataan lokasi parkir merupakan bagian dari sistem pengaturan lalu lintas kendaraan agar tertib sehingga tidak menimbulkan kekacauan (Braksa & Ridwan, 2019). Penataan parkir secara resmi biasanya dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah merupakan kewenangan daerah. Penataan parkir di Kabupaten Mandailing Natal dikelola dengan tujuan untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Penataan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pengelolaan lahan parkir sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut menyisakan permasalahan disebabkan tidak diuraikan secara tegas tentang tanggungjawab terhadap kehilangan barang titipan di lokasi parkir, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Sementara dalam ajaran Islam terkait penitipan (*wadi'ah*) merupakan aktivitas *mu'amalah* antara kedua pihak yang harus disertai oleh nilai-nilai kejujuran, amanah dan tanggung jawab (Desminar, 2019). Jujur dan amanah dalam menjaga barang titipan tersebut merupakan anjuran dalam Islam sesuai dengan Q.S An-Nisa' : 58 serta dibarengi dengan sikap tanggung jawab dalam menjaga titipan tersebut. Juru parkir harus menjaga titipan kendaraan tersebut dan mengembalikannya seperti keadaan semula dan orang yang menitipkan kendaraan tersebut memberikan uang parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan (Zuhairi et al., 2020).

Namun, pada kenyataannya tidak jarang terjadi kehilangan dan kerusakan selama kendaraan dititipkan sementara juru parkir tidak mau sepenuhnya bertanggungjawab terhadap hal tersebut, kalau pun hal tersebut diadukan ke Pemerintah Daerah yang membidangi hal tersebut tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan disebabkan ketiadaan aturan tentang tanggungjawab tersebut sehingga Pemerintah Daerah terkesan tidak mau tahu terkait kondisi di lapangan. Pada akhirnya, akan diselesaikan dengan cara sederhana yaitu diganti sesuai dengan kesanggupan dari juru parkir tersebut meskipun tidak sesuai dengan nilai

dari kehilangan ataupun kerusakan tersebut. Meskipun dalam Peraturan Bupati tidak diatur bagaimana tanggungjawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan titipan, sudah seharusnya diselesaikan menggunakan pendekatan dengan mengedepankan nilai *maslahat* sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Nilai *maslahat* merupakan tujuan dari maksud Allah Swt dalam menetapkan hukum (*maqashid syari'ah*) (Hamid & Putra, 2020).

Kajian terkait tanggungjawab kehilangan dan kerusakan kendaraan titipan dalam tinjauan *maslahat* menarik untuk diuraikan sehingga menjadi sebuah solusi dalam penyelesaian masalah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang telah diuraikan oleh Reza Ediputra yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir tidak maksimal disebabkan rendahnya upaya preventif dan refresif serta rendahnya pemahaman juru parkir terkait aturan yang ada (Ediputra & Reza, 2014). Selanjutnya penelitian oleh Bagus Imam Faisal menyimpulkan bahwa adanya klausul baku yang bertentangan dengan aturan hukum dengan adanya pernyataan tidak bertanggungjawab atas kehilangan di lokasi parkir (Faisal et al., 2020). Sementara Hasfar Fuadi menyimpulkan bahwa teknis pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum serta penerapan sanksi terhadap juru parkir yang tidak bertanggungjawab sebagai bentuk tanggungjawab dari penyedia parkir (Fuadi et al., 2021). Membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini pertanggungjawaban kehilangan dan kerusakan kendaraan diselesaikan dengan pendekatan *maslahat* yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif* dengan maksud memahami sikap, motivasi dan harapan terkait pertanggungjawaban dengan mengutamakan nilai *maslahat*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, observasi dan dokumentasi sebagai data utama dan sebagai data pendukung dilakukan studi literatur dari berbagai referensi yang berkaitan dengan objek pembahasan. Kemudian dideskripsikan hasil temuan dengan jelas untuk selanjutnya diambil kesimpulan berupa analisis yang mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pengelola Parkir di Kab. Mandailing Natal

Dalam Islam, titipan diartikan sebagai *wadi'ah* yang bermakna sesuatu barang yang dititipkan, artinya titipan merupakan sesuatu yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik, amanah serta tanggungjawab kemudian pada saatnya akan dikembalikan kepada yang menitipkan dengan wujud semula. Apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang disebabkan kelalaian dan ketidakhati-hatian, maka pihak yang dititipkan wajib menggantinya sesuai dengan nilai barang ataupun nilai kerusakan tersebut. Akad dalam *wadi'ah* sifatnya mengikat kedua belah pihak (Waluya, 2017).

Secara umum, konstruksi hukum sistem parkir merupakan perjanjian dalam penitipan barang, hal ini diatur secara khusus dalam KUH Perdata Pasal 1694 bunyinya : "Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Oleh karena itu, dalam hal pengelolaan

parkir, petugas juru parkir harus merawat ataupun memelihara barang titipan sehingga ketika hendak diambil oleh pemiliknya barang tersebut masih berwujud seperti semula dititipkan, hal ini merupakan bentuk tanggungjawab dari juru parkir tersebut kemudian juru parkir berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan tarif yang ditetapkan (Suryahartati, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan interview yang dilakukan ditemukan bahwa masih rendahnya penataan dan pelayanan serta tanggungjawab juru parkir ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan dengan berdalih kepada pemberitahuan baik di karcis ataupun ditempelkan di area parkir yang menyebutkan; "*apabila terjadi kehilangan atau kerusakan bukan merupakan tanggungjawab kami melainkan merupakan tanggungjawab pemilik kendaraan.*" Sehingga juru parkir tidak memperdulikan apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan, dan meskipun dikomplein ke Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan yang membidangi hal tersebut terkesan tidak mau tahu dengan alasan sudah mengalihkan pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga (perseorangan ataupun kelompok masyarakat) untuk mengelola dan menyelesaikan masalah parkir tersebut, disebabkan pertanggungjawaban kehilangan dan kerusakan tidak termuat dalam Peraturan Bupati. Meskipun di beberapa kejadian, juru parkir mau bertanggungjawab namun bentuk pertanggungjawabannya masih tidak relevan dengan nilai kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan.

Padahal dalam prinsip pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut; berdasarkan 1) kesalahan, 2) praduga selalu bertanggungjawab, 3) praduga tidak selalu bertanggungjawab, 4) tanggungjawab mutlak, dan 5) pembatasan tanggungjawab (Ediputra & Reza, 2014). Sesuai prinsip tersebut, pertanggungjawaban dibebankan kepada juru parkir berdasarkan "kesalahan" baik karena kelalaian ataupun ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kehilangan ataupun kerusakan kendaraan yang dititipkan. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian." Namun hal tersebut harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya ; 1) perbuatan melanggar hukum, 2) unsur kesalahan, 3) kerugian yang diderita, 4) hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian (Eleanora, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, apabila kendaraan yang diparkir hilang ataupun terjadi kerusakan dan memenuhi unsur kesalahan, maka juru parkir dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan ganti kerugian meskipun juru parkir bersikeras tidak mau memberikan ganti rugi dengan alasan tidak diatur dalam peraturan secara rinci, ataupun berdalih dengan alasan apapun, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan juru parkir yang mengelola parkir tersebut lebih amanah, hati-hati serta lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan memelihara kendaraan selama dititipkan kepadanya. Ganti rugi yang dibebankan kepada juru parkir yang jelas melakukan kesalahan merupakan pemberian sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera kepadanya agar lebih amanah, berhati-hati dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

3.2 Analisis *Maslahat* dalam Pertanggungjawaban Pengelola Parkir

Amanah merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk menumbuhkan rasa dan sikap tanggungjawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Ajaran Islam menegaskan bahwa rasa dan sikap tanggungjawab tersebut bukan hanya kepada sesama manusia melainkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt, karena di akhirat kelak semua manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya (Fatimah, 2019). Begitu pentingnya menunaikan amanah, Rasulullah Saw menyampaikan dalam sabdanya; “*Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu.*” (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi) (Al-Sijistaniy, 1999).

Oleh karena itu, menunaikan amanah merupakan kewajiban seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan parkir sebagai bagian dari praktik ber-*mu’amalah*. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan dalam mengelola parkir sudah seharusnya membuat kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga merefleksikan sikap mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kemaslahatan bersama, sesuai dengan kaidah fiqh

تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan.” (H.A.Djazuli, 2006).

Kaidah tersebut menjadi dasar rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan dengan mengutamakan asas *maslahat*. Kaidah ini sesuai dengan Q.S An-Nisa’: 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (QS An-Nisa’: 58) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

Kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip *maslahat*, termasuk dalam pengelolaan parkir agar tidak terjadi perselisihan dan permasalahan yang tidak seharusnya terjadi. Akibat dari rendahnya pengawasan ditambah dengan tidak diaturnya tentang tanggungjawab apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan menyisakan permasalahan di masyarakat. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi apabila ada aturan yang tegas dan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam banyak kejadian dalam pengelolaan parkir di Kab. Mandailing Natal, banyak terjadi kehilangan dan kerusakan ketika kendaraan tersebut dititipkan. Akan tetapi, tidak ada bentuk tanggungjawab yang responsif dari juru parkir dengan berbagai alasan yang tidak relevan, padahal kalau difahami lebih mendalam tanggungjawab dalam suatu pekerjaan apabila terjadi kesalahan

ataupun kelalaian serta ketidakhati-hatian merupakan suatu resiko yang harus ditanggungjawab, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh;

الْأَمْوَالُ تُضْمَنُ بِالْخَطَا كَمَا تُضْمَنُ بِالْعَمْدِ

Artinya: Harta kekayaan merupakan tanggungjawab seseorang untuk menggantinya apabila karena alasan kesalahan sama dengan tanggungjawabnya apabila dirusak secara sengaja (Ahmad Al-Nadwy, 2000).

Oleh karena itu, meskipun tanggungjawab tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati terkait pengelolaan parkir bukan merupakan alasan sehingga tidak peduli dengan segala konsekuensi dan tanggungjawab yang melekat di dalamnya. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah fiqh tersebut di atas sudah seharusnya juru parkir memberikan ganti kerugian yang bernilai sama dengan nilai kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan disebabkan karena adanya kesalahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh;

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا الْأَمْرُ مَالَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

Artinya: Sesuatu perbuatan diminta pertanggungjawaban kepada pelakunya, bukan kepada yang memerintahkannya, kecuali dalam kasus yang terpaksa (Ahmad Al-Nadwy, 2000).

Pada prinsipnya tujuan dalam penetapan hukum Islam bermuara pada kemaslahatan, baik di dunia maupun akhirat. Meskipun dalil penggunaan *maslahat* merupakan *mukhtalif* di kalangan ulama, hal tersebut terjadi karena terkadang *maslahat* dijadikan sebagai dalil dalam ijtihad, juga sebagai tujuan hukum dan bahkan terkadang keduanya berjalan sekaligus. *Maslahat* berarti suatu kebaikan, kemanfaatan, kepatutan yang tidak diuraikan oleh *syara'* baik dalam mengerjakan ataupun meninggalkannya, akan tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan, kemanfaatan ataupun kemaslahatan yang besar dengan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan manusia (Hermanto, 2017).

Penyelesaian masalah dengan pendekatan *maslahat* merupakan hal yang populer kalau berbicara dalam konteks hukum Islam, karena *maslahat* merupakan tujuan dari penetapan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) dengan terpeliharanya 5 (lima) aspek pokok kehidupan, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena kendaraan merupakan bagian dari harta yang harus dijaga, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* yang kelima yaitu memelihara harta. Meskipun keberadaan *maslahat* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam itu sendiri akan tetapi masih menyisakan polemik dalam penerapannya. Hal ini terjadi disebabkan karena dinamika persoalan kehidupan manusia selalu berkembang disertai dengan kebutuhan hidupnya sehingga menuntut harus adanya solusi penyelesaian hukumnya. Pada kenyataannya, banyak persoalan hukum yang tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup namun terjadi pada masa setelahnya. Seandainya persoalan tersebut dibiarkan tanpa ada penyelesaian hukum, niscaya akan sempitlah perkembangan hukum Islam tersebut (Hamid & Putra, 2020).

Hukum Islam yang dikenal dengan istilah "*Islamic Law*" merupakan pedoman hukum yang diyakini memiliki kebenaran yang mutlak dan universal (Scacht, 1996). Universalitas hukum Islam terlihat pada kemampuannya untuk beradaptasi

dengan segala kondisi tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang dihadapi, maka mengharuskan hukum Islam tetap aktual, karena ajaran Islam tidak terbatas pada suatu bahasa, tempat ataupun pada kelompok tertentu, maka dalam hal ini, ungkapan *Islam shalihun li kulli zaman wa makan* merupakan suatu keniscayaan (Hamid, 2020). Oleh karena itu, hukum Islam merupakan solusi atas berbagai persoalan dalam berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam hal penyelesaian kehilangan maupun kerusakan kendaraan yang ditinggalkan kepada juru parkir.

Lebih dari itu, dalam menyelesaikan permasalahan terkait tanggungjawab juru parkir ketika terjadi kehilangan dan kerusakan adalah dengan jalan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu jiwa dari syariat yang ditekankan Allah Swt di dalam Alquran sebagai suatu landasan demi terpenuhinya kesamaan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu penting musyawarah sebagai alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan merupakan warisan Nabi yang mesti dilestarikan dalam kehidupan. Musyawarah dilakukan untuk menemukan jalan tengah dengan mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga *ukhuwah islamiyyah* tetap terjalin dengan baik. Hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya perintah Allah Swt dalam Alquran yang memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas di dalam Alquran ataupun Hadits untuk mendapatkan kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tujuan dari *maqashid syari'ah* yang kelima (memelihara harta) dapat diwujudkan.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan musyawarah dalam penyelesaian masalah merupakan metode dalam penyesuaian ajaran Islam yang aktual serta sesuai dengan berbagai permasalahan pada ruang lingkup *mu'amalah*. Hukum Islam yang merupakan inti dari ajaran Islam yang berarti wahyu Tuhan yang tidak akan pernah berubah, akan tetapi dalam penerapannya dalam masyarakat mengalami perubahan yang tidak mungkin terhindarkan. Namun perlu dipahami bahwa perubahan tersebut bukan secara tekstual akan tetapi secara kontekstual, sehingga ajaran Islam mampu berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan yang terus berkembang dan mesti dikawal dengan tepat untuk mewujudkan nilai kemaslahatan.

4. Kesimpulan

Penataan parkir pada dasarnya bertujuan untuk menertibkan dan menghindari kekacauan lalu lintas, pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk membuat aturan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri seperti halnya di Kab. Mandailing Natal yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati, akan tetapi dalam aturan tersebut belum diatur dengan tegas tentang tanggungjawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat yang menitipkan kendaraannya ke juru parkir, masyarakat dituntut untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan tetapi apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan, juru parkir tidak bertanggungjawab. Sehingga tidak ada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara seorang yang menitipkan kendaraan dan juru parkir yang lalai dan tidak hati-hati dalam pekerjaannya. Meskipun didalam Peraturan Bupati tersebut tidak termuat terkait tanggungjawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan bukan berarti juru parkir bisa lepas dari tanggungjawabnya.

Juru parkir harus bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaian serta ketidakhati-hatiannya dalam menjaga dan memelihara kendaraan yang dititipkan. Oleh karena itu, solusi dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan jalan musyawarah yaitu lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kepatutan dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak baik juru parkir maupun orang yang menitipkan kendaraan, sehingga dengan musyawarah tersebut diharapkan dapat menemukan jalan tengah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan jalinan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan merupakan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya untuk hal-hal yang secara tegas tidak diatur dalam sumber hukum utama yaitu Alquran dan Hadits, sehingga hasil yang diperoleh dari musyawarah tersebut memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Nadwy. (2000). *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*. Dar al-Kalam.
- Al-Sijistaniy, A. D. S. I. al-A. (1999). *Sunan Abu Dawud*. Dar as-Salam.
- Braksa, A. R., & Ridwan, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.12>
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3).
- Ediputra, & Reza. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *KRTHA Bhayangkara*, 12(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>
- Faisal, B. I., Dara, S. W., Fraja, S. I. N., & Zubairi, Z. (2020). Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir. *Rechtidee*, 15(2). <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.5142>
- Fatimah. (2019). Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an (Suatu Pendekatan Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy). *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(April).
- Fuadi, H., Ismail, I., & Saleh, M. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Pemungutan Retribusi. *Media Juris*, 4(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.26806>
- H.A.Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, A. (2020). Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer. *Islamic Circle, Vol. 1 No.*(Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle), 76–77. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>
- Hamid, A. (2021). Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungon Dalam Analisis Hukum Islam. *Jurnal*

- Islamic Circle*, 2(1), 28–40. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>
- Hamid, A., & Putra, D. (2020). Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>
- Hamid, A., & Putra, D. (2021a). The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 1021. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>
- Hamid, A., & Putra, D. (2021b). The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *AL-'ADALAH*, 14(2). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahnya. In *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Scacht, J. (1996). *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press.
- Suryahartati, D. (2019). Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102>
- Waluya, A. H. (2017). Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyyah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 95–106.
- Zuhairi, A., Nurbani, E. S., & Putro, W. D. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles. *Journal de Jure*, 12(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10437>